



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya, dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera, religius, berbudaya, dan modern;
 - b. bahwa kemajuan teknologi informasi dan globalisasi berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat sehingga berdampak pada pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mempengaruhi ketahanan keluarga;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah dalam pembangunan ketahanan keluarga;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 3886).
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4235) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);

9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat daerah di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
6. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya mewujudkan ketahanan keluarga.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Keluarga Rentan adalah Keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.
10. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

11. Konselor Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan pembangunan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga berdasarkan asas:

- a. Keagamaan
- b. Kemanusiaan
- c. Keadilan
- d. Kekeluargaan
- e. Perlindungan
- f. Partisipatif
- g. Manfaat
- h. Kesetaraan
- i. Nondiskriminatif.

Pasal 3

Pengaturan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern;
- b. melaksanakan proses pendidikan dalam Keluarga;
- c. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah;

d. mendukung...

- d. mendukung upaya kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- e. mendukung penguatan fungsi Keluarga;
- f. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
- g. menjamin peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan
- c. koordinasi
- d. fungsi dan tanggung jawab Keluarga;
- e. Ketahanan Keluarga;
- f. kelembagaan;
- g. pemanfaatan sistem informasi; dan
- h. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB II

FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Pasal 5

- (1) Setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
 - a. keagamaan;
 - b. sosial budaya;
 - c. cinta kasih;
 - d. perlindungan;
 - e. reproduksi;
 - f. sosialisasi dan pendidikan;
 - g. ekonomi; dan
 - h. pembinaan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6. ...

Pasal 6

- (1) Keluarga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga.
- (2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan ketaatan terhadap aturan agama dan/atau kepercayaan;
 - b. meningkatkan pemahaman dan menjalankan nilai-nilai Pancasila;
 - c. meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan perhatian Keluarga di setiap siklus hidup;
 - d. memenuhi kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota Keluarga;
 - e. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
 - f. membangun Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga;
 - g. memenuhi kebutuhan sandang;
 - h. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi;
 - i. menjaga dan mengupayakan kesehatan;
 - j. menyediakan tempat tinggal yang layak;
 - k. memenuhi kebutuhan pendidikan;
 - l. memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
 - m. menjaga kepatuhan terhadap hukum;
 - n. mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;
 - o. membangun dan menjaga kepedulian sosial; dan
 - p. menanamkan nilai-nilai budi pekerti.

BAB III

KETAHANAN KELUARGA

Bagian kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menguatkan fungsi Keluarga.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Keluarga dan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Bagian kedua

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 - a. melakukan kajian Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan

b. melibatkan...

- b. melibatkan seluruh PD di Daerah.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap PD merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga di Daerah sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara proporsional.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) dapat bersifat:
 - a. pengarusutamaan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - b. program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh
 - a. pemerintah kabupaten;
 - b. keluarga;
 - c. masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
 - b. ketahanan fisik Keluarga;
 - c. ketahanan ekonomi;
 - d. ketahanan sosial psikologis; dan
 - e. ketahanan sosial budaya.
- (3) Pembangunan terhadap komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup.

Pasal 13

Legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. legalitas Perkawinan dan kependudukan; dan
- b. Kesetaraan Gender.

Pasal 14

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 15

Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. pendapatan Keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
- c. jaminan keuangan Keluarga

Pasal 16

Ketahanan sosio psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas unsur,

antara lain...

antara lain sebagai berikut:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

Pasal 17

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (2) huruf e terdiri atas unsur, antara lain sebagai berikut:

- a. ketaatan beragama;
- b. kepedulian sosial; dan
- c. pendidikan

Paragraf 2

Pemenuhan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Pasal 18

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bagi seluruh anggota Keluarga.
- (2) Aspek legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. dokumen Perkawinan;
 - b. akta kelahiran;
 - c. kartu Keluarga;
 - d. kartu identitas anak;
 - e. kartu tanda penduduk; dan
 - f. akta kematian

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk Daerah.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mendorong kemudahan pengurusan dokumen kependudukan;
 - b. edukasi...

- b. edukasi tentang Perkawinan; dan
 - c. dukungan pelaksanaan Perkawinan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam membangun keutuhan Keluarga, setiap Keluarga menerapkan Kesetaraan Gender dalam menjalankan fungsi dan peran dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan edukasi kepada Keluarga tentang Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
- a. media edukasi Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - b. pendidikan/pelatihan.

Paragraf 3

Pemenuhan Ketahanan Fisik Keluarga

Pasal 22

Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;
- b. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan
- c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga antara lain melalui:

- a. pasar murah;
- b. kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga;
- c. edukasi tentang pangan dan gizi

Pasal 24

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui antara lain:

- a. edukasi kesehatan untuk Keluarga;
- b. penyediaan jaminan sosial kesehatan masyarakat;
- c. penyediaan ruang laktasi di ruang publik;
- d. penyediaan ruang/tempat penitipan anak;
- e. penyediaan fasilitas olah raga di ruang publik;
- f. perawatan kesehatan jiwa masyarakat; dan/atau
- g. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga Miskin.
- (2) Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa bantuan renovasi rumah tidak layak huni.

Paragraf 4

Pemenuhan

Ketahanan Ekonomi

Pasal 26

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga.
- (2) Untuk memenuhi aspek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga wajib memiliki sumber penghasilan.
- (3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk membiayai

pendidikan anak...

pendidikan anak sampai tingkat menengah.

- (4) Jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aset dan/atau tabungan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 28

- (1) Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melalui antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga;
 - b. bursa lapangan pekerjaan formal dan nonformal; dan/atau
 - c. program padat karya.
- (2) Selain melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk:
 - a. orang lanjut usia dari Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan;
 - b. orang lanjut usia terlantar; dan/atau
 - c. anak yatim/piatu/yatim piatu dari Keluarga Rentan, dan anak terlantar.

Pasal 29

Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melalui antara lain:

- a. bantuan operasional sekolah Daerah;
- b. program beasiswa prestasi; dan/atau
- c. program beasiswa bagi Keluarga Miskin

Paragraf 5

Pemenuhan Ketahanan Sosio Psikologis

Pasal 30

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga, dan kepatuhan terhadap hukum.
- (2) Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pewujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
 - b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
 - c. pencegahan risiko perceraian;
 - d. penerapan pola asuh yang baik; dan
 - e. pemulihan krisis Keluarga.
- (3) Kepatuhan terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memahami dan melaksanakan norma hukum.

Pasal 31

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan keluarga antara lain melalui:

- a. pelaksanaan edukasi keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan/atau
- b. pemberian kesempatan suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui:

- a. edukasi kesadaran hukum Keluarga;
- b. pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan
- c. pembinaan Keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

Paragraf 6

Pemenuhan Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 33

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk pemenuhan ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek ketaatan beragama, antara lain:
 - a. pendidikan keagamaan dan/atau kepercayaan bagi anggota Keluarga;
 - b. pemenuhan sarana ibadah; dan/atau
 - c. pembentukan karakter sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
- (3) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial antara lain:
 - a. mendampingi orang tua lanjut usia; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat;
- (4) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan antara lain:
 - a. menanamkan nilai-nilai budi pekerti;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan; dan/atau
 - c. mengupayakan pendidikan anak sampai tingkat menengah

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga melalui antara lain:

- a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat;
- b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;
- c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan; dan/atau
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah

Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam membangun dan menjaga kepedulian sosial antara lain melalui:

- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;
- b. perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin; dan/atau
- c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
 - a. pengintegrasian mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
 - b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga; dan/atau
 - d. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.

Bagian Keempat

Konselor Ketahanan Keluarga

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk Konselor Ketahanan Keluarga.
- (2) Konselor Ketahanan Keluarga bertugas antara lain untuk:
 - a. memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga di desa/kelurahan; dan/atau
 - b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan Keluarga yang

terjadi di ...

terjadi di wilayah desa/kelurahan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konselor Ketahanan Keluarga dapat melakukan ruiukan kepada instansi/lembaga terkait. Bagian Kedua...
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konselor Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FORUM KOORDINASI KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah.
- (2) Forum koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan, antara lain:
 - a. PD;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga pemerintah nonstruktural;
 - d. lembaga non Pemerintah; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 - b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 - c. mendorong terbentuknya forum koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat kabupaten/kota sampai desa/kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang forum koordinasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab forum koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah yaitu Asisten Sekretariat Daerah yang berwenang dalam bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup koordinasi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. mendorong perumusan kebijakan Ketahanan Keluarga;
 - b. mengawal implementasi kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan/atau
 - c. mendorong sinergi program Pembangunan Ketahanan Keluarga

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pelaku usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan; dan
 - e. lembaga swadaya masyarakat

Pasal 41

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui *Tri Dharma* perguruan tinggi.

Pasal 42

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a berperan dalam Pembangunan

Ketahanan Keluarga...

Ketahanan Keluarga melalui antara lain:

- a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
- b. berpartisipasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti persiapan Perkawinan dan/atau mendampingi istri melahirkan.

Pasal 43

Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e berperan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui antara lain:

- a. penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga;
- b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat
- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan/atau
- e. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran yang membangun terhadap kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga di semua tingkatan pemerintahan di Daerah.

BAB VI

SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga.

(2) Data dan...

- (2) Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
 - a. perencanaan kebijakan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pusat data dan informasi;
 - d. pengaduan; dan/atau
 - e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. kerja sama lain dibidang ketahanan pangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan...

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Juli 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 1 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022 NOMOR ..5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR ..6 - 49 / 2022